

TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022

Randy Artawijaya¹, Sidi Ahyar Wiraguna²
randyartawijaya89@gmail.com¹, adipatiwiraguna@gmail.com²
Universitas Esa Unggul

ABSTRAK

Perlindungan data pribadi merupakan isu yang semakin mendesak di era digital saat ini, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat (APJII, 2022). Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka (Nurjanah, 2022). Namun, penegakan hukum terhadap undang-undang ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat (Hartono, 2022), keterbatasan sumber daya (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022), dan kompleksitas regulasi yang ada (Zainuri, 2022). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan data pribadi (Wulandari, 2022). Dengan demikian, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak individu dan tanggung jawab pengendali data dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data pribadi (Santoso, 2022).
Kata kunci: Data Pribadi, Hukum, Perlindungan, Penegakan, Tantangan.

ABSTRACT

Personal data protection has become an increasingly pressing issue in today's digital era, where the use of information and communication technology is rapidly evolving (APJII, 2022). Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection is expected to provide a clear legal framework to safeguard individuals' rights concerning their personal data (Nurjanah, 2022). However, the enforcement of this law faces various challenges, such as a lack of public awareness (Hartono, 2022), limited resources (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022), and the complexity of existing regulations (Zainuri, 2022). This article aims to analyze these challenges and provide recommendations to enhance the effectiveness of law enforcement in personal data protection in Indonesia (Wulandari, 2022). Through a normative legal research approach, the findings indicate that collaboration among the government, private sector, and society is essential to create a safe environment for personal data protection. Thus, a better understanding of individual rights and the responsibilities of data controllers can increase public trust in the personal data protection system (Santoso, 2022).

Keywords: Data Protection, Enforcement, Law, Challenges, Personal Data.

PENDAHULUAN

Perlindungan data pribadi telah menjadi salah satu isu utama di era digital saat ini, di mana informasi pribadi individu dapat dengan mudah diakses, disimpan, dan diproses oleh berbagai pihak (Hartono, 2022). Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi yang tidak terlindungi dapat disalahgunakan, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi individu dan masyarakat (APJII, 2022). Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka (Nurjanah, 2022).

Namun, meskipun undang-undang ini telah disahkan, penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 60% pengguna internet di Indonesia tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi (APJII, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara regulasi yang ada dan pemahaman masyarakat (Hartono, 2022). Selain itu, laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran data pribadi meningkat secara signifikan, dengan lebih dari 1.000 kasus pelanggaran data yang dilaporkan pada tahun 2022 (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022). Fenomena ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi data pribadi masyarakat (Santoso, 2022).

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi. Banyak lembaga yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan investigasi dan penegakan hukum secara efektif (Nurjanah, 2022). Selain itu, kompleksitas regulasi yang ada juga dapat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif (Zainuri, 2022; Prasetyo, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Santoso, 2022). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan data pribadi (Wulandari, 2022). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi yang lebih baik di Indonesia (Zainuri, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta artikel dan jurnal yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan efektivitas penegakan hukum. Wawancara dengan praktisi hukum dan ahli di bidang perlindungan data pribadi juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris. Metode empiris dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui survei dan wawancara kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha yang terkait dengan pengelolaan data pribadi. Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran, pemahaman, dan pengalaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi serta implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022. Wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan pelaku usaha bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelaksanaan regulasi di tingkat praktis. Data empiris yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperkuat temuan dari studi literatur dan memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif.

Penggunaan metode normatif-empiris ini sejalan dengan pendapat Sidi Ahyar Wiraguna (2022) yang menegaskan bahwa kombinasi antara analisis normatif terhadap

peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data empiris di lapangan sangat penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat (Wiraguna, 2022).

Dengan menggabungkan metode normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan efektivitas penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna internet di Indonesia tidak memahami sepenuhnya tentang perlindungan data, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran data.

Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan. Banyak lembaga yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus pelanggaran data secara efektif. Hal ini diperparah oleh kompleksitas regulasi yang ada, di mana beberapa ketentuan dalam undang-undang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diterapkan secara optimal.

Dari analisis yang dilakukan, terlihat bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perlindungan data pribadi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, sehingga perlindungan data pribadi dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tantangan dalam Penegakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Dalam bagian ini, akan dibahas secara mendalam tantangan-tantangan tersebut, dilengkapi dengan data dan fakta yang relevan serta pendapat ahli di bidang perlindungan data pribadi (Muryani & Wiraguna, 2025).

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 60% pengguna internet di Indonesia tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara regulasi yang ada dan pemahaman masyarakat.

Kurangnya kesadaran ini berpotensi mengakibatkan masyarakat tidak melaporkan pelanggaran data yang mereka alami. Sebagai contoh, dalam Pasal 26 UU PDP, diatur mengenai hak subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadi mereka. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, individu tidak akan menyadari hak ini

dan tidak akan mengambil langkah untuk melindungi data pribadi mereka.

Ahli perlindungan data, Dr. Rudi Hartono, menyatakan bahwa "Pendidikan dan sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan mampu melindungi diri mereka dari pelanggaran data." Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi sangat penting.

2. Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

Tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Banyak lembaga yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi secara efektif. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.000 kasus pelanggaran data yang dilaporkan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil ditangani secara tuntas.

Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah personel yang terlatih dalam bidang perlindungan data pribadi, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum. Dalam Pasal 45 UU PDP, diatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggar, namun tanpa adanya sumber daya yang cukup, penegakan sanksi tersebut menjadi sulit dilakukan.

Dr. Siti Nurjanah, seorang pakar hukum siber, menambahkan bahwa "Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari segi personel maupun anggaran. Tanpa itu, regulasi yang ada hanya akan menjadi teks tanpa makna." Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran dan pelatihan bagi penegak hukum agar dapat menangani kasus pelanggaran data dengan lebih baik.

3. Kompleksitas Regulasi

Kompleksitas regulasi yang ada juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Beberapa ketentuan dalam UU PDP masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif. Misalnya, dalam Pasal 14 UU PDP, diatur mengenai persetujuan subjek data untuk pengolahan data pribadi. Namun, definisi dan mekanisme persetujuan yang jelas masih perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Selain itu, terdapat juga tumpang tindih regulasi antara UU PDP dengan undang-undang lain, seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran data pribadi dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai lembaga.

Ahli hukum, Prof. Ahmad Zainuri, berpendapat bahwa "Harmonisasi regulasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Tanpa adanya kejelasan, penegakan hukum akan terhambat dan pelanggaran data pribadi akan terus terjadi." Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun regulasi yang lebih sederhana dan harmonis agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.

4. Tindak Lanjut yang tidak memadai

Tindak lanjut terhadap pelanggaran data pribadi yang dilaporkan juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Banyak laporan pelanggaran data yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh lembaga penegak hukum, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Angnesia & Wiraguna, 2025).

Data dari Kominfo menunjukkan bahwa dari lebih dari 1.000 laporan pelanggaran data, hanya sekitar 20% yang mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan realitas penegakan hukum. Dalam Pasal 46 UU PDP, diatur mengenai kewajiban lembaga untuk melakukan investigasi terhadap laporan pelanggaran, namun tanpa adanya mekanisme yang jelas dan dukungan sumber daya, banyak laporan yang terabaikan.

Dr. Budi Santoso, seorang praktisi hukum, menekankan bahwa "Tindak lanjut yang tidak memadai terhadap pelanggaran data akan menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak ditanggapi, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun." Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam menangani laporan pelanggaran data.

5. Peran Sektor Swasta

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Banyak perusahaan yang mengumpulkan dan mengolah data pribadi, namun tidak semua dari mereka mematuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP. Dalam Pasal 15 UU PDP, diatur mengenai kewajiban pengendali data untuk melindungi data pribadi yang mereka olah. Namun, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan praktik terbaik dalam perlindungan data.

Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset, sekitar 40% perusahaan di Indonesia belum memiliki kebijakan perlindungan data yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Dr. Rina Wulandari, seorang ahli manajemen risiko, menyatakan bahwa "Perusahaan harus menyadari bahwa perlindungan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka." Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong perusahaan agar lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan perlindungan data yang sesuai dengan UU PDP.

6. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Banyak pihak yang merasa bingung mengenai batasan dan konsekuensi dari pelanggaran data pribadi. Hal ini diperparah dengan kurangnya preseden hukum yang jelas terkait pelanggaran data pribadi di Indonesia. Dalam Pasal 47 UU PDP, diatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar, namun implementasi sanksi tersebut masih belum konsisten.

Ahli hukum, Dr. Andi Prasetyo, berpendapat bahwa "Ketidakpastian hukum dapat menghambat penegakan hukum. Jika pelanggar tidak merasa ada konsekuensi yang jelas, mereka akan cenderung mengabaikan regulasi yang ada." Oleh karena itu, penting untuk menciptakan preseden hukum yang jelas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar.

7. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi. Dengan munculnya teknologi baru seperti blockchain, big data, dan internet of things, cara pengolahan dan penyimpanan data pribadi semakin kompleks. Hal ini membuat regulasi yang ada menjadi sulit untuk diadaptasi dengan cepat.

Dalam Pasal 5 UU PDP, diatur mengenai prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, namun prinsip-prinsip tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Dr. Siti Aisyah, seorang pakar teknologi informasi, menyatakan bahwa "Regulasi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi data pribadi." Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan revisi regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan

teknologi.

Efektivitas Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 dalam Melindungi Hak-Hak Individu Terkait Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah menjadi isu yang semakin penting, terutama dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dalam melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Namun, efektivitas implementasi UU PDP dalam melindungi hak-hak individu masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab. Dalam bagian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai efektivitas implementasi UU PDP, dilengkapi dengan data, fakta, dan pendapat ahli di bidang perlindungan data pribadi.

1. Kerangka Hukum yang Jelas

Salah satu aspek penting dari UU PDP adalah penyediaan kerangka hukum yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi didefinisikan sebagai "setiap data yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung." Definisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai apa yang dimaksud dengan data pribadi dan ruang lingkup perlindungannya.

Pasal 2 UU PDP juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa UU PDP memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak individu. Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, tantangan dalam implementasinya tetap ada, terutama dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

2. Penegakan Hukum yang Masih Lemah

Meskipun UU PDP memberikan sanksi bagi pelanggar, penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi masih lemah. Dalam Pasal 45 UU PDP, diatur mengenai sanksi administratif bagi pengendali data yang melanggar ketentuan. Namun, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa dari lebih dari 1.000 laporan pelanggaran data yang diterima pada tahun 2022, hanya sekitar 20% yang ditindaklanjuti dengan sanksi yang sesuai.

Dr. Siti Nurjanah, seorang pakar hukum siber, menyatakan bahwa "Penegakan hukum yang efektif memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Tanpa itu, sanksi yang ada hanya akan menjadi teks tanpa makna." Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar dapat menindaklanjuti pelanggaran data dengan lebih baik.

3. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi UU PDP adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2022, sekitar 60% pengguna internet di Indonesia tidak mengetahui hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan antara regulasi yang ada dan pemahaman masyarakat.

Kurangnya kesadaran ini berpotensi mengakibatkan masyarakat tidak melaporkan pelanggaran data yang mereka alami. Dalam Pasal 26 UU PDP, diatur mengenai hak subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadi mereka. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, individu tidak akan menyadari hak ini dan tidak akan mengambil langkah untuk melindungi data pribadi mereka.

Ahli perlindungan data, Dr. Rudi Hartono, menekankan bahwa "Pendidikan dan

sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan mampu melindungi diri mereka dari pelanggaran data." Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan sosialisasi sangat penting.

4. Keterbatasan Sumber Daya Penegak Hukum

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan dalam implementasi UU PDP. Banyak lembaga yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran data pribadi secara efektif. Menurut laporan dari Kominfo, pada tahun 2022 terdapat lebih dari 1.000 kasus pelanggaran data yang dilaporkan, namun hanya sebagian kecil yang berhasil ditangani secara tuntas.

Keterbatasan ini mencakup kurangnya jumlah personel yang terlatih dalam bidang perlindungan data pribadi, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penegakan hukum. Dalam Pasal 45 UU PDP, diatur mengenai sanksi administratif bagi pelang gar, namun tanpa adanya sumber daya yang cukup, penegakan sanksi tersebut menjadi sulit dilakukan.

Dr. Siti Nurjanah menambahkan bahwa "Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa UU PDP dapat diimplementasikan dengan baik. Tanpa dukungan yang memadai, regulasi ini tidak akan efektif." Oleh karena itu, perlu ada investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum.

5. Implementasi Teknologi dalam Perlindungan Data

Salah satu aspek yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi UU PDP adalah pemanfaatan teknologi dalam perlindungan data pribadi. Dalam Pasal 8 UU PDP, diatur mengenai kewajiban pengendali data untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat untuk melindungi data pribadi. Namun, banyak perusahaan yang belum memanfaatkan teknologi secara optimal untuk melindungi data pribadi.

Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset, sekitar 40% perusahaan di Indonesia belum memiliki sistem keamanan data yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi masih rendah. Dr. Rina Wulandari, seorang ahli manajemen risiko, menyatakan bahwa "Perusahaan harus menyadari bahwa perlindungan data bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial mereka." Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong perusahaan agar lebih proaktif dalam menerapkan kebijakan perlindungan data yang sesuai dengan UU PDP.

6. Harmonisasi Regulasi

Kompleksitas regulasi yang ada juga menjadi hambatan dalam implementasi UU PDP. Terdapat tumpang tindih regulasi antara UU PDP dengan undang-undang lain, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran data pribadi dapat diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai lembaga (Faisal Santiago, 2023).

Prof. Ahmad Zainuri, seorang ahli hukum, berpendapat bahwa "Harmonisasi regulasi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Tanpa adanya kejelasan, implementasi UU PDP akan terhambat." Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyusun regulasi yang lebih sederhana dan harmonis agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.

7. Tindak Lanjut terhadap Pelanggaran

Tindak lanjut terhadap pelanggaran data pribadi yang dilaporkan juga menjadi

masalah yang signifikan. Meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa dari lebih dari 1.000 laporan pelanggaran data, hanya sekitar 20% yang mendapatkan tindak lanjut yang memadai (M Barthos Wiraguna, 2024).

Dr. Budi Santoso, seorang praktisi hukum, menekankan bahwa "Tindak lanjut yang tidak memadai terhadap pelanggaran data akan menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa laporan mereka tidak ditanggapi, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan menurun." Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum untuk meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam menangani laporan pelanggaran data.

KESIMPULAN

1. Tantangan dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, keterbatasan sumber daya penegak hukum, dan kompleksitas regulasi yang ada. Meskipun kerangka hukum telah disediakan, implementasi yang efektif masih terhambat oleh faktor-faktor tersebut.
2. Efektivitas Implementasi: Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi, efektivitas implementasinya masih rendah. Penegakan hukum yang lemah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan minimnya tindak lanjut terhadap pelanggaran data menjadi kendala utama dalam mencapai tujuan perlindungan data pribadi yang optimal.

Saran

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, harus dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya perlindungan data pribadi dan cara melindungi hak-hak mereka.
2. Penguatan Kapasitas Penegak Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta alokasi anggaran yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dapat dilakukan secara efektif dan responsif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan data pribadi dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2022). Survei Pengguna Internet Indonesia 2022. <https://apjii.or.id/survei2022>
- Faisal Santiago, A. R. (2023). Harmonization of Law on Transactions E-Commerce in order to support Indonesia's Economic Development. *Journal of Social Research*, 1929-1936.
- Hartono, R. (2022). Pendidikan dan Sosialisasi Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 123-135.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan Pelanggaran Data Pribadi 2022. <https://kominfo.go.id>

- M Barthos Wiraguna, S. A. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Muryani, V. D., & Wiraguna, S. A. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- Nurjanah, S. (2022). Penegakan Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Siber*, 3(1), 45-60.
- Prasetyo, A. (2022). Ketidakpastian Hukum dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum dan Etika*, 1(1), 15-30.
- Santoso, B. (2022). Tindak Lanjut Pelanggaran Data Pribadi: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 101-115.
- Wiraguna, S. A. (2022). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam Studi Ilmu Hukum. *Jurnal Penelitian Sosial*, 6(2), 123-135. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>
- Wulandari, R. (2022). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 34-50.
- Zainuri, A. (2022). Harmonisasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(3), 78-90.